

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya maka pada bab terakhir ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Pidana Indonesia pembuktian menggunakan (CCTV) Sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat 1 melalui pendekatan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 dan berdasarkan kasus-kasus yang terjadi ssspada putusan-putusan di Pengadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. CCTV merupakan bagian dari alat bukti petunjuk untuk memperkuat keyakinan hakim yang bersifat sekunder, serta CCTV membutuhkan alat-alat bukti lain sebagai penguatnya. Apabila tidak terdapat alat bukti lain hanya bukti tunggal berupa CCTV, maka harus di uji terlebih

dahulu menggunakan alat bukti yang lebih canggih agar terbukti kebenaran aslinya dari rekaman tersebut, seperti saksi ahli.

2. Hukum Pidana Islam pembuktian menggunakan CCTV harus disesuaikan terlebih dahulu dengan kasus pidana apa yang dilakukan, karena dalam setiap kasus Hukum Islam membedakan cara pembuktian dan hukumannya, serta CCTV juga merupakan Qarinah yang membutuhkan alat bukti lain untuk mengakui kebenarannya. Apabila hanya terdapat alat bukti CCTV tanpa alat bukti lain maka alat bukti CCTV tidak bisa di pergunakan. Petunjuk dalam Hukum Islam belum bisa dijadikan alat bukti sebelum di uji dahulu kebenarannya.

B. Saran

Untuk aparat penegak Hukum Hakim, Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan instanssi lainnya. Mengenai alat bukti sah diluar KUHAP sudah seharusnya diatur atau disusun secara lebih jelas dan tegas guna membantu mengungkapkan suatu kebenaran materiil. Tidak

hanya rekaman video CCTV saja tetapi juga mengatur adanya alat bukti di gital lainnya, dimana alat bukti digital tersebut memiliki peranan yang penting dalam suatu pencarian kebenaran materiil dan memberikan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara secara adil. Sehingga referensi hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku dalam Pasal 184 KUHAP tetapi juga melihat dari Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Pasal- Pasal yang terdapat dalam Undang-Undnag lainnya.